



PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Baby Sitter, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sorong, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, semula bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sorong, namun saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog, tanggal 23 Juli 2015, telah mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 06 Oktober 2004.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 30 Maret 2012.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Banyuwangi selama 3 tahun, lalu pada tahun 2008 Penggugat pergi mencari kerja di Taiwan selama 3 tahun, lalu kembali pulang ke Banyuwangi dan tinggal bersama dengan Tergugat, dan kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Sorong, Papua dan tinggal di Aimas, Kabupaten Sorong sampai dengan pisah tempat tinggal.
4. Bahwa pada tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan selama Penggugat berada di Taiwan, Tergugat malas mencari kerja sehingga Penggugatlah yang mencari kerja dan mengirim uang demi kelangsungan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sejak 10 November 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir batin.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti:

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 06 Oktober 2004, bermeterai cukup dan telah di nazegele, bukti (P.1).
2. Asli surat keterangan Nomor XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, tanggal 22 Juli 2015, bermeterai cukup dan di nazegele di Kantor pos, bukti (P.2).

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, saksi mengaku sebagai ayah tiri Penggugat, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa sekira tahun 2008 Penggugat kerja di Taiwan, dan setiap bulan Penggugat mengirim penghasilannya kepada Tergugat dan dengan kondisi demikian Tergugat malas mencari kerja.
 - Bahwa pada tahun 2013, setelah Penggugat pulang dari Taiwan antara Penggugat dan Tergugat pulang ke Sorong, dan oleh karena Tergugat malas bekerja sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat .
 - Bahwa sekira 2014, Tergugat tanpa izin pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali serta tidak mengirim kabar tentang keberadaan Tergugat.
 - Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak diketemukan.

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog



- Bahwa dengan keadaan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat, saksi melihat Penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari kerja.
- Bahwa sekira tahun 2008, Penggugat berangkat ke Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan setiap bulan mengirim penghasilannya kepada Tergugat.
- Bahwa sekira tahun 2013, setelah pulang dari Taiwan, Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Sorong dan tinggal di Aimas, namun ternyata Tergugat juga tetap malas mencari kerja sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi.
- Bahwa pada bulan November 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali, dan tidak mengirim kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat.
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa dengan keadaan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat, saksi melihat Penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di Distrik Sorong Timur, yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sorong, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari kerja dan meskipun Penggugat telah membantu meringankan ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan ternyata Tergugat tidak berubah, sehingga setelah Penggugat pulang dari Taiwan pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Sorong dan tinggal di Aimas, namun Tergugat tetap malas mencari kerja dan pada tahun 2014, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak mengirim kabar, tidak mengirim nafkah dan meskipun Penggugat telah mencari akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya dalam perkara ini oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat terbukti dalam keadaan *gaib/mafqud*.

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan kitab *Tuhfah* Juz 1 halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut :

القضاء علي الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara orang ghaib itu boleh jika ada bukti-bukti".

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari kerja, dan meskipun Penggugat telah berusaha meringankan beban ekonomi keluarga dengan bekerja ke Taiwan ternyata Tergugat tidak berubah, bahkan Tergugat pada tahun 2014 tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak mengirim nafkah maupun mengirim berita tentang keberadaannya, dan meskipun Penggugat telah mencari Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian Majelis berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari kerja.
- Bahwa untuk meringankan ekonomi keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, Penggugat pernah bekerja di Taiwan, akan tetapi dengan keadaan yang demikian Tergugat tetap malas mencari kerja.
- Bahwa sejak tahun 2014, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali, tidak mengirim berita dan juga tidak mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi demikian, Penggugat tidak rela dan menderita lahir dan batin.
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan penasihatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit disatukan, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan (d) serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Farida Hanim**, sebagai Ketua Majelis, **Anwar Harianto, S.Ag.**, dan **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Rugaya Djumadil, Sm. Hk.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anwar Harianto, S.Ag.

Dra. Farida Hanim

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog



Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	300.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	391.000

Terbilang : "tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)